



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2023/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, umur 23 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kabupaten Pidie Jaya, telah memberi Kuasa Khusus kepada **XXX** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Pidie Jaya. Aceh., dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [XXX](#), yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Mahkamah Syar'iyah Meureudu nomor XXX selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 8 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan register Nomor 175/Pdt.G/2023/MS.Mrd, pada tanggal 27 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan perkara No.175/Pdt.G/2023/MS-Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kabupaten Pidie Jaya dengan kutipan Akta Nikah XXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (Ba'da dukhul) dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Pidie Jaya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama:
 - 3.1. **XXX, tanggal lahir di XXX;**
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran (cek-cok) sejak Tahun 2019 yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat mengabaikan nafkah untuk keluarga;
 - 4.3. Sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
 - 4.4. Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Oktober tahun 2019, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi cek-cok mulut yang berujung pada Tergugat menampar muka Penggugat sampai pingsan dan sejak saat itu Tergugat Melarikan diri dari rumah;
6. Bahwa setelah berselang 10 (sepuluh) hari sejak kejadian tersebut, Tergugat melapor kepada Aparatur Gampong meminta untuk dimediasi supaya bisa rukun lagi dengan Penggugat, tetapi Penggugat menolak dan tidak menyetujui keinginan Tergugat tersebut karena Penggugat merasa sakit atas perbuatan Tergugat;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, maka sejak itu hingga dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat selama \pm 4 (empat) tahun telah berpisah tempat tinggal/pisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kembali kerumah orang tua Penggugat

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan perkara No.175/Pdt.G/2023/MS-Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Kabupaten Pidie Jaya dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang juga berada di Kabupaten Pidie Jaya;

8. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat selama ± 4 (empat) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang baik terhadap Penggugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Tidak dapat dipertahankan lagi karena berawal dari perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta telah berpisah selama ± 4 (empat) tahun sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan perceraian adalah alternative/solusi terakhir dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dicoba didamaikan oleh aparaturnya Kabupaten Pidie Jaya akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat menolak dan tidak menyetujui keinginan Tergugat untuk rukun kembali karena Penggugat merasa sakit atas perbuatan Tergugat;
11. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan untuk Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan **Talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);**
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan perkara No.175/Pdt.G/2023/MS-Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah dipanggil secara elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan namun tidak hadir juga dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 September 2023, dan telah terdaftar dalam register surat kuasa Mahkamah Syar'iyah Meureudu nomor XXX;

Bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya kembali bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha secara optimal menasehati Penggugat agar berbaik kembali dengan Tergugat serta tetap mempertahankan ikatan perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya Majelis Hakim menasihati Penggugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat dan pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, maka jawaban Tergugat terhadap perkara ini tidak dapat didengar;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan perkara No.175/Pdt.G/2023/MS-Mrd



Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil – dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti – bukti berupa:

I. Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Penggugat** Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.1)
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Pidie Jaya, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.2) ;

II. Bukti Saksi :

1. **XXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani juga merupakan Keuchik, tempat tinggal di Kabupaten Pidie Jaya, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah warga saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah saksi di Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak pada 2019 yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa pada saat pertengkaran tersebut terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat juga tetangga Penggugat penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi nafkah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019 yang lalu, sampai saat ini tidak pernah kembali bersama lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
 - Bahwa saksi sebagai Keuchik di Gampong tersebut pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat serta Aparat Gampong telah berupaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya di persidangan;
2. **XXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Paket C, pekerjaan Petani juga merupakan Kepala Dusun, tempat tinggal di Kabupaten Pidie Jaya, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah warga saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah saksi di Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak pada 2019 yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa pada saat pertengkaran tersebut terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat juga tetangga Penggugat penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan perkara No.175/Pdt.G/2023/MS-Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019 yang lalu, sampai saat ini tidak pernah kembali bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun di Gampong tersebut pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat serta Aparat Gampong telah berupaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya di persidangan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan lain;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada gugatannya dan mohon agar putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih jauh di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya secara formil dapat diterima untuk diadili;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan perkara No.175/Pdt.G/2023/MS-Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat merupakan perkara perkawinan yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meureudu, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara diajukan ditempat tinggal Penggugat, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relative Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan mana Penggugat hadir secara *in person* menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 175/Pdt.G/2023/MS.Mrd, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa surat kuasa yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1), dan telah memenuhi syarat sebagaimana dikehendaki SEMA Nomor 6 tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tentang syarat kuasa khusus, dan surat kuasa

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan perkara No.175/Pdt.G/2023/MS-Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah memenuhi maksud KMA nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015 tentang penyempahan advokat, dengan demikian surat kuasa dari kuasa hukum Penggugat secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha damai berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 dan usaha mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha dengan optimal dalam persidangan menasihati Penggugat agar berbaikan kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakilnya menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II, hal 405 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan perkara No.175/Pdt.G/2023/MS-Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa yang dipanggil oleh seorang Hakim Islam untuk menghadap kepersidangan ternyata ia tidak mau hadir, maka orang tersebut dianggap Dzolim dan gugurlah hak jawabnya";

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, serta perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 maka telah terbukti Penggugat saat ini berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan perkara No.175/Pdt.G/2023/MS-Mrd



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka Hakim berpendapat kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan saksi tersebut juga mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak setahun yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah tinggal bersama lagi, selain itu saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga dan Aparat Kampung, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi tersebut adalah orang-orang yang patut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kesaksian mana saling bersesuaian serta tidak saling bertentangan satu dengan lainnya, karenanya kesaksian saksi-saksi dinilai patut untuk diyakini kebenarannya dan dipandang telah memenuhi syarat materil alat bukti sesuai Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dan alat bukti adalah merupakan fakta kejadian, sehingga berdasarkan fakta kejadian tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun XXX, di Kabupaten Pidie Jaya, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2019 yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah kembali bersama;



- Bahwa pihak keluarga dan Aparat Gampong telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, ikatan mana merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam guna mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-nya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana maksud pasal dan ayat di atas, suami isteri seharusnya tinggal dan hidup bersama dalam satu rumah, saling menyayangi, mencintai, mengasihi, mengawasi, memperhatikan serta memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, selain itu suami istri juga harus memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa sifatnya dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal ini disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan bahkan Pengugat dengan Tergugat juga telah berpisah rumah sejak akhir tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang lalu, oleh karena itu Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian akan menimbulkan mafsadat bagi kedua belah pihak dan keluarga masing-masing, oleh karena itu harus dicegah dan perceraian adalah jalan keluarnya, hal mana sesuai dengan kaidah Fiqh yang berbunyi : berikut:

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat (kerusakan) didahulukan dari pada mendatangkan mashlahat (kebaikan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dan dihubungkan dengan fakta dipersidangan dimana Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi dan juga alasan perceraian yang di dalilkan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup alasan suatu perceraian, dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi unsur-unsurnya, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah (Bukti P.2), antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dengan talak yang

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan perkara No.175/Pdt.G/2023/MS-Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) KHI, gugatan Penggugat dikabulkan dengan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini ;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 189.500,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Saleh Umar, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Syakdiah, S.H.I., M.H.**, dan **Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota di atas serta dibantu oleh **Abdul Khalid, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan perkara No.175/Pdt.G/2023/MS-Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Syakdiah, S.H.I., M.H

Saleh Umar, S.H.I

Mawaddah Idris, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Abdul Khalid, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | = Rp 85.500,00 |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp 34.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | = Rp 20.000,00 |
| 4. Redaksi | = Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | = Rp 10.000,00+ |
| J u m l a h | = Rp 189.500,00 |

(seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)